



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 47/Pdt.G/2021/PN Tar

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

██████████, Lahir di Kalimbu'bu, tanggal 23 Mei 1992, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Pekerjaan : IRT (Sekarang Penjaga Toko Baju) Alamat : Jalan Agatis I Rt. 005 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan (sesuai KTP) dan saat ini beralamat di Jalan Karang Rejo Rt 11 No. 06 Kel. Karang Rejo Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Selanjutnya sebagai PENGGUGAT;

M e l a w a n :

██████████, lahir di Tator, tanggal 19 April 1987, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen, Pekerjaan : Supir, Alamat : Jalan Agatis I Rt 005 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas Perkara gugatan Penggugat dan seluruh lampirannya;

Setelah meneliti dan mempelajari bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 15 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 13 Oktober 2021 dalam Register Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Tar telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 April 2011 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen dan kemudian tercatat pada kantor Catatan Sipil Kota Tarakan sebagaimana pada kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6473-KW-I 10220130002 yang dikeluarkan di Tarakan pada tanggal 31 Desember 2011, karena itu antara penggugat dan tergugat telah sah menjadi pasangan suami-isteri;
2. Bahwa setelah menikah antara penggugat dan tergugat hidup bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal;

Halaman 1 dari 14

Putusan Perdata Nomor : 47/Pdt.G/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan damai walaupun terkadang terjadi perselisihan, hal tersebut merupakan hal yang wajar dan biasa dalam rumah tangga;
4. Bahwa pada awal pemikahan penggugat dan tergugat tinggal menumpang bersama orang tua tergugat selama beberapa tahun. Kemudian penggugat dan tergugat memutuskan untuk tinggal terpisah dari orang tua dikontrakan seadanya yang letaknya tidak jauh dari rumah orang tua tergugat secara nomaden (berpindah-pindah);
5. Bahwa setelah beberapa tahun penggugat dan tergugat pun memiliki anak laki-laki kandung berjumlah dua orang. Dan permasalahan pun dimulai pada tahun 2016, dimana pekerjaan tergugat adalah penjaga tambak. Tergugat mengajak penggugat beserta kedua anak kandungnya masuk kedalam wilayah tambak untuk tinggal bersama. Kecemburuan tergugat pun mulai muncul terhadap penggugat yang selalu dituduh bermain belakang (selingkuh) dengan rekan kerja ataupun pemilik tambak.
6. Bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 kecurigaan dan kecemburuan tergugat terhadap penggugat semakin menjadi-jadi. Dan kemarahan yang dia lakukan memang tidak memakai kekerasan fisik seperti main tangan, hanya saja setiap marah tergugat akan membungkus pakaian penggugat ke dalam karung beras dan membuang keluar rumah. Hal tersebut dilakukan berulang kali sambil melontarkan perkataan "pergi". Kejadian ini merupakan hal biasa bagi tergugat kepada penggugat hingga mereka memiliki 3 orang anak pada tahun 2017 (anak perempuan ketiga). Penggugat tetap sabar menghadapi semua perlakuan tergugat karena mengingat anak-anak mereka masih kecil.
7. Bahwa tahun 2020 sekitar bulan Juli, penggugat dengan tergugat yang sudah tinggal disalah satu kontrakan dekat sekaii dengan rumah orang tua dan kakak tergugat mulai menampakkan sifat kecemburuan yang diluar batas. Tergugat sudah tidak mau pergi bekerja lagi didalam tambak dikarenakan kecurigaan dan kecemburuannya terhadap tetangga tergugat sendiri. Selain itu, bukan hanya tetangga tergugat namun kepada semua orang yang bertegur sapa dengan penggugat dicemburui dan dituduh telah melakukan hubungan lebih jauh oleh tergugat kepada penggugat.
8. Bahwa tergugat tidak bekerja lagi, demi mempertahankan rumah tangga penggugat berusaha mencari pekerjaan untuk menanggulangi perekonomian keluarga. Penggugat pernah bekerja disalah satu tempat pembibitan bunga didaerah Jln. Agatis dengan upah 50.000; per hari dengan jangka waktu bekerja dari siang-sore. Setelah itu karena kebutuhan yang tak kunjung tercukupi, penggugat berpindah

Halaman 2 dari 14

Putusan Perdata Nomor : 47/Pdt.G/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja disalah satu warung dalam kompleks gusher yaitu warung bakso Sulawesi sebagai pelayan warung dari pagi-sore ditambah jam kerja lembur sampai malam. Hal ini membuat tergugat semakin curiga dengan penggugat yang dikira bermain belakang/selingkuh dengan orang lain diluar sana pada saat kerja. Namun hal tersebut hanyalah dugaan tergugat kepada penggugat tanpa bukti.

9. Bahwa kecurigaan dan kecemburuan tergugat kepada penggugat semakin menjadi-jadi, setiap kali penggugat pergi kerja, tergugat akan memata-matai penggugat ditempat kerja (sembunyi-sembunyi) hingga menuduh tukang ojek langganan menjadi selingkuhan penggugat. Saat menjemput penggugat sambil membawa anak perempuan kandungnya yang masih kecil di malam hari, tergugat yang sudah cemburu buta meninggalkan penggugat beserta anaknya ditengah jalan yang sedang turun hujan deras. Sehingga penggugat beserta anak perempuannya pulang menggunakan taksi online (grab) dan sesampainya dirumah tergugat tidak langsung membukakan mereka pintu rumah. Beberapa saat kemudian baru dibuka pintu dan baju penggugat sudah kembali dimasukkan dalam karung dan dibuang keluar serta terlontar kata-kata pergi atau secara langsung diusir oleh tergugat. Namun karena tinggal bersebelahan dengan kakak ipar tergugat, maka penggugat diijinkan malam itu untuk menginap dikamar bersama kakak iparnya. Mulai dari malam tersebut, penggugat sudah tidak bisa mempertahankan kembali rumah tangganya dikarenakan sifat tergugat yang sudah melampaui batas kesabaran penggugat.
10. Bahwa mulai dari situ juga tergugat bersama dengan keluarganya menyebarkan gosip bahwa penggugat telah dipergoki tidur bersama orang lain dan telah bermain dibelakang/selingkuh, namun hal tersebut hanya omongan kosong tanpa bukti apapun dari tergugat. Sampai pada akhinya pertemuan oleh pihak gereja dilaksanakan, namun tergugat bersama keluarganya tetap saja mempersalahkan penggugat telah melakukan perselingkuhan, sehingga jika ada perceraian maka pihak penggugatlah yang harus mengajukan dan menanggung segala urusan yang perlu dilakukan karena pihak tergugat bersikeras tidak melakukan kesalahan. Hal tersebut sudah diupayakan perdamaian oleh pihak gereja disaksikan oleh pendeta dan majelis yang mengurus permasalahan rumah tangga bahwa penggugat sudah tidak mau kembali bersama tergugat.
11. Bahwa setelah itu penggugat sudah tidak tinggal bersama tergugat dan tetap bekerja seperti biasa demi mendapatkan uang untuk menunjang kehidupan. Keseharian setelah berpisah bukan berarti tergugat berhenti mengganggu, namun kelakuan kurang ajar tergugat semakin tidak terkontrol, selain makin intensif memata-matai dan mengikuti dari belakang, tergugat juga beberapa kali mengamuk

Halaman 3 dari 14

Putusan Perdata Nomor : 47/Pdt.G/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berbicara dengan nada kurang ajar ditempat kerja tergugat hingga penggugat sempat pulang ke kampung halaman sementara menenangkan pikiran. Setelah kembali ke Tarakan, penggugat kembali mencari pekerjaan dan tak selang lama tergugat menemukan penggugat bekerja disalah satu toko baju yang saat ini dia tempati bekerja dikompleks gusher.

12. Bahwa setelah bertemu lagi antara tergugat dan penggugat tanpa status damai, tergugat membawa ketiga anak mereka yaitu [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] ke tempat kerja penggugat yang sekarang. Dan ketiga anak kandungnya diperbolehkan mengunjungi dan tinggal menginap bersama penggugat selama 1-2 hari yang kemudian akan kembali dijemput oleh tergugat. Hingga akhirnya ibu/orang tua perempuan tergugat memberikan dan menyuruh penggugat membawa ketiga anak kandungnya untuk diasuh oleh penggugat dengan alasan kasihan ketiga anaknya kurang diurus oleh keluarga tergugat sendiri karena sibuk mengurus ternak. Oleh karena itu penggugat berencana membawa ketiga anaknya pulang kampung halaman, namun hal tersebut tidak berjalan lancar karena ibu mertua atau orang tua tergugat telah membohongi penggugat dan membawa kembali ketiga anak kandungnya dengan paksa oleh tergugat yang terjadi dikompleks gusher dilihat oleh banyak orang yang berlalu lalang. Dari semenjak hari itu, penggugat dengan tekad mengurus surat pengajuan perceraian kepada tergugat agar dapat hidup dengan tenang dan damai bersama ketiga anak kandungnya tanpa gangguan dari tergugat beserta keluarga tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarakan dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara berkenaan memberikan putusan yang amanya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara penggugat [REDACTED] dengan tergugat [REDACTED] yang telah berlangsung dihadapan pemuka agama Kristen Tarakan dan kemudian dicatat pada kantor Catatan Sipil kota Tarakan sebagaimana terlampir dalam kutipan akta perkawinan Nomor 6473- KW-110220130002 Yang dikeluarkan di Tarakan pada tanggal 31 Desember 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarakan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan ini kepada pegawai Kantor Catatan Sipil kota Tarakan atau instansi lainnya yang berkaitan dengan

Halaman 4 dari 14

Putusan Perdata Nomor : 47/Pdt.G/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan Perceraian untuk dicatat dalam buku register di peruntukkan untuk perceraian sekaligus dapat menerbitkan akte perceraian yang dimaksud;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum atau memberikan yang lain seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing datang sendiri;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para pihak yang hadir dengan mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk AGUS PURWANTO, SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Tarakan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Posita Gugatan Nomor 1, 2, 3 dan 4 adalah benar. Yang tidak benar adalah posita gugatan nomor 5 hingga nomor 12., dengan alasan sebagai berikut :

Posita Nomor 5.

Tidak Benar ada kecurigaan perselingkuhan dari tergugat karena ada tiga tempat tergugat maupun penggugat bekerja sebagai penjaga tambak. Tambak yang pertama yang tergugat maupun penggugat jaga di Tanah Merah, tergugat maupun penggugat bekerja selama dua bulan. Tambak yang kedua tergugat maupun penggugat jaga di Tanjung Buka (Mapat), tergugat maupun penggugat bekerja selama enam bulan, dan tambak yang ketiga yang tergugat jaga di Pulau Bening dan bekerja selama sembilan bulan, penggugat pada saat itu selama tergugat bekerja sudah tinggal di Tarakan, bukan lagi di kawasan tambak. Hanya saja tergugat berhenti bekerja karena tidak sesuai upah yang tergugat terima selama bekerja, lalu tergugat kembali ke Tarakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posita Nomor 6.

Tidak benar tergugat semakin menjadi-jadi mencurigai dan cemburu terhadap penggugat dan tidak benar pula tergugat memasukan pakaian penggugat ke dalam karung beras, apalagi melontarkan kata-kata "PERGI" ke penggugat;

Posita Nomor 7.

Tidak benar. Justru penggugat menyuruh tergugat untuk bekerja di rumah tetangga sebagai buruh bangunan, dan tergugat tidak pernah timbul rasa cemburu ataupun menuduh kepada orang lain;

Posita Nomor 8.

Tidak benar tergugat menuduh penggugat bermain selingkuh, nyatanya tergugat sering mengantar maupun menjemput penggugat ke tempat kerja;

Posita Nomor 9.

Tidak benar tergugat memata-matai penggugat apalagi menuduh penggugat berselingkuh dengan tukang ojek;

Saat tergugat menjemput penggugat bersama Dhea anak kandung yang paling bungsu sekitar jam 21.30 wita ke tempat kerja penggugat, karena penggugat sebelumnya mengatakan kepada tergugat, kalau hari ini penggugat akan lembur bekerja sampai jam 22.00 wita. Nyatanya sesampainya ditempat kerja penggugat di warung bakso Sulawesi di Kawasan Gusher, tergugat bertemu dengan pemilik warung bakso Sulawesi, dan pemilik warung mengatakan ke tergugat kalau penggugat pulang jam 15.00 wita. Lalu tergugat video call penggugat via WA tapi penggugat tidak angkat-angkat HP nya, kemudian tergugat chat tapi penggugat tidak merespon. Karena cuacanya hujan, tergugat bersama anak ■■■■■ mampir berteduh di Mall Tarakan. Tak berhenti, tergugat berbagai cara menghubungi penggugat namun tidak ada respon sama sekali. Tidak lama kemudian penggugat menghubungi tergugat lewat video call, penggugat mengatakan lewat video call bahwa penggugat berada dirumah temannya di belakang Gusher. Akhirnya tergugat dan ■■■■■ pergi menjemput penggugat. Karena cuacanya masih hujan penggugat mengatakan ke tergugat, nantinya pulang penggugat bersama ■■■■■ naik taksi online (Grab), akhirnya tergugat duluan pulang ke rumah, mengingat di rumah kontrakan kalau sudah turun hujan pasti banjir dan airnya masuk ke dalam rumah. Setelah sampai dirumah tergugat menutup aliran air yang masuk ke dalam rumah tapi pintu rumah dalam keadaan terkunci, karena tergugat merasa lelah membersihkan air yang masuk ke dalam rumah, akhirnya tergugat masuk ke dalam kamar lalu ketiduran. Penggugat datang ke rumah kontrakan sekitar pukul 00.00 wita, tergugat tidak mendengar kalau penggugat sudah datang, lalu penggugat ke samping

Halaman 6 dari 14

Putusan Perdata Nomor : 47/Pdt.G/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetok jendela kamar, kemudian tergugat bangun membuka pintu. Tergugat melihat penggugat dalam keadaan marah, mengatakan ke tergugat mau mengambil pakaian dan mengatakan mau menginap di rumah temannya. Tergugat mengatakan kenapa harus menginap di rumah temannya, bukankah ini rumah ? tapi tetap dalam keadaan marah. Tergugat pasrah dan mengatakan kepada penggugat kalau mau pergi silahkan saja pergi, tergugat masuk kamar tiba-tiba penggugat menyusul ke kamar minta maaf kepada tergugat, tergugat memaafkan, setelah itu semua pakaian baik tergugat maupun penggugat melipatnya bersama;

Posita Nomor 10.

Tidak benar tergugat menuduh penggugat tidur bersama orang lain. Memang penggugat maupun tergugat difasilitasi oleh pihak Gereja Toraja Jemaat Rante Marannu, tapi pihak penggugat tidak mau didamaikan oleh pendeta dan majelis gereja, sehingga pihak gereja hanya berdoa dan langsung pulang;

Posita Nomor 11.

Tidak benar penggugat pernah pulang kampung, karena situasinya pandemic, nyatanya tergugat melihat masih berada di Gusher tapi penggugat sudah pindah tempat kerja;

Posita Nomor 12.

Tidak benar ibu tergugat merestui membawa anak kandung penggugat, karena penggugat mengatakan kangen sama anaknya, akhirnya penggugat membawa ketiga anaknya selama dua hari, dan tergugat menjemput anaknya kembali di tempat penggugat. Ibu tergugat tidak pernah mengatakan kepada penggugat kalau ketiga anak tergugat merestui membawa ke kampung halaman penggugat, karena itu bukan wewenang ibu tergugat, melainkan wewenang tergugat;

Menimbang, bahwa saat sidang pemeriksaan saksi Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa pada tanggal 22 April 2011 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen dan kemudian tercatat pada kantor Catatan Sipil Kota Tarakan;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan damai walaupun terkadang terjadi perselisihan, hal tersebut merupakan hal yang wajar dan biasa dalam rumah tangga;
- Bahwa setelah beberapa tahun penggugat dan tergugat pun memiliki anak laki- laki kandung berjumlah dua orang. Dan permasalahan pun dimulai pada tahun 2016, dimana pekerjaan tergugat adalah penjaga tambak. Tergugat mengajak penggugat beserta kedua anak kandungnya masuk kedalam wilayah tambak untuk tiggal bersama. Kecemburuan tergugat pun mulai muncul terhadap penggugat yang selalu dituduh bermain belakang (selingkuh) dengan rekan kerja ataupun pemilik tambak.
- Bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 kecurigaan dan kecemburuan tergugat terhadap penggugat semakin menjadi-jadi. Dan kemarahan yang dia lakukan memang tidak memakai kekerasan fisik seperti main tangan, hanya saja setiap marah tergugat akan membungkus pakaian penggugat ke dalam karung beras dan membuang keluar rumah. Hal tersebut dilakukan berulang kali sambil melontarkan perkataan “pergi”. Penggugat tetap sabar menghadapi semua perlakuan tergugat karena mengingat anak-anak mereka masih kecil.
- Bahwa kecurigaan dan kecemburuan tergugat kepada penggugat semakin menjadi-jadi, setiap kali penggugat pergi kerja, tergugat akan memata-matai penggugat ditempat kerja (sembunyi-sembunyi) hingga menuduh tukang ojek langganan menjadi selingkuhan penggugat. Saat menjemput penggugat sambil membawa anak perempuan kandungnya yang masih kecil di malam hari, tergugat yang sudah cemburu buta meninggalkan penggugat beserta anaknya ditengah jalan yang sedang turun hujan deras. Sehingga penggugat beserta anak perempuannya pulang menggunakan taksi online (grab) dan sesampainya dirumah tergugat tidak langsung membukakan mereka pintu rumah. Beberapa saat kemudian baru dibuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu dan baju penggugat sudah kembali dimasukkan dalam karung dan dibuang keluar serta terlontar kata-kata pergi atau secara langsung diusir oleh tergugat. Namun karena tinggal bersebelahan dengan kakak ipar tergugat, maka penggugat diijinkan malam itu untuk menginap dikamar bersama kakak iparnya. Mulai dari malam tersebut, penggugat sudah tidak bisa mempertahankan kembali rumah tangganya dikarenakan sifat tergugat yang sudah melampaui batas kesabaran penggugat.

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebutlah sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan alasan dalil gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis terlebih dahulu akan memeriksa apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara sah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P.5 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6473-KW-11022013-0002 tanggal 13 September 2021 atas nama Suami [REDACTED] (Tergugat) dan nama Istri [REDACTED] (Penggugat), serta keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan, ternyata benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah kawin sah secara agama Kristen pada tanggal 22 April 2011, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan, berdasarkan hal tersebut maka Perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni telah dilaksanakan menurut hukum agama yang dianut mereka yaitu agama Kristen dan telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dalil/alasan perceraian yang diajukan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa : "Perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b. perceraian, c. atau keputusan Pengadilan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal tersebut diatas kemudian dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan terus-menerus karena Tergugat terlalu cemburu pada Penggugat hingga akhirnya Penggugat merasa tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat, maka dalil gugatan tersebut termasuk dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan terus-menerus sehingga tidak ada kecocokan lagi ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang merupakan tetangga dari Penggugat dan Tergugat, telah menerangkan bahwa Tergugat sering memasukan pakaian Penggugat di karung lalu menyuruh Penggugat untuk keluar dari rumah. Para saksi tersebut juga menerangkan bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa kehadiran Tergugat diawal persidangan hingga pengajuan bukti surat, kemudian ia tidak pernah hadir lagi sejak saat Penggugat menghadirkan saksi-saksi, menurut majelis hal ini menunjukkan kalau Tergugat tidak mau membantah keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat. Artinya Tergugat secara tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengakui kalau benar adanya keributan dirinya dengan Penggugat yang sudah berkepanjangan hingga akhirnya keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi.

Menimbang, bahwa apa yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi mengenai keributan atau perkecokan antara Penggugat dan Tergugat menurut majelis telah menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa cinta lagi, saling mengasihi, saling menghargai sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 33 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti tersebut diatas, menurut majelis tidak perlu dilanjutkan lagi, karena apabila dilanjutkan dikhawatirkan bukan kebahagiaan yang diperoleh, akan tetapi sebaliknya bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, baik oleh Penggugat, Tergugat maupun dari segi hukum. Berdasarkan hal-hal tersebut Majelis menilai lebih baik mereka bercerai dari pada hidup dalam perkawinan yang tidak membawa kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis menilai bahwa salah satu syarat dan alasan perceraian sebagaimana pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu yang huruf f, telah terbukti terjadi dalam kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan itu pula Majelis menganggap bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah cukup alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berdasarkan hal tersebut pula, maka dalil gugatan Penggugat, menurut Majelis beralasan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat diterima oleh Majelis, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-1 (satu) nya, Penggugat memohon agar Majelis hakim menyatakan "*Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya*";

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam Petitum ke-1 (satu)nya tersebut belum bisa dipertimbangkan, karena apa yang dimohonkan dalam petitum ke-1 (satu) tersebut mempunyai hubungan erat dengan Petitum-petitum berikutnya. Untuk bisa mempertimbangkan petitum ke-1 (satu) tersebut, haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan petitum-petitum berikutnya. Oleh karenanya Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim terlebih dahulu akan mulai mempertimbangkan petitum ke-2 (dua) dan kemudian seterusnya, dan terakhir baru akan mempertimbangkan petitum ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2 (dua)-nya, Penggugat memohon agar *“Menyatakan perkawinan Penggugat dan tergugat putus karena perceraian”*;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 (dua) ini adalah merupakan gugatan pokok Penggugat, yang mana gugatan pokok ini telah dipertimbangkan serta diterima dalil/alasannya oleh Majelis sebagaimana tersebut diatas. Berdasarkan hal tersebut, maka Petitum ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3 (tiga)-nya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim *“Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarakan untuk menyampaikan putusan ini pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Tarakan untuk mencatat perceraian didalam buku khusus yang di sediakan untuk itu*;

Menimbang, bahwa pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan *“Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas, maka demi kepastian hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka petitum ke-3 (tiga) ini beralasan hukum dan patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selain Panitera diperintahkan untuk mengirmkan salinan putusan ini pada Kantor Catatan Sipil, maka sebagaimana Undang - Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kewajiban melaporkan Putusan Perceraian, bukan lagi hanya pada Pejabat Pengadilan, tetapi juga para pihak yang bercerai, untuk itu paling lambat 60 hari setelah menerima putusan ini, diperintahkan agar para pihak juga melaporkan Putusan ini pada Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum ke-4 (empat), Penggugat memohon agar *“Segala biaya yang timbul dalam perkara ini diputuskan menurut hukum”*.

Halaman **12** dari **14**

Putusan Perdata Nomor : 47/Pdt.G/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pasal 192 ayat (1) R.Bg., menyatakan bahwa “Barang siapa yang dikalahkan dengan putusan Hakim, dihukum pula untuk membayar ongkos perkara”. Berdasarkan ketentuan tersebut, ternyata gugatan cerai Penggugat telah dikabulkan, sehingga Penggugat adalah sebagai pihak yang menang, dan Tergugat adalah pihak yang kalah, untuk itu menurut hukum ia harus dihukum untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini. Untuk itu, Majelis menyatakan Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, ternyata petitem gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, berdasarkan hal tersebut maka Majelis menyatakan “Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan per-Undang-Undangan serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara penggugat [REDACTED] dengan tergugat [REDACTED] yang telah berlangsung dihadapan pemuka agama Kristen dan kemudian dicatat pada kantor Catatan Sipil kota Tarakan sebagaimana terlampir dalam kutipan akta perkawinan Nomor 6473- KW-110220130002, tertanggal 31 Desember 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarakan untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan guna dicatat dalam buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, serta memerintahkan pula kepada para pihak untuk mendaftarkan juga sendiri kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 495.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari **Rabu**, tanggal **16 Februari 2022**, oleh kami **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H**, sebagai Ketua Majelis, **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.**,

Halaman **13** dari **14**

Putusan Perdata Nomor : 47/Pdt.G/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **AGUS PURWANTO, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **DARMANTO, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.** **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.**

2. **AGUS PURWANTO, S.H.M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

DARMANTO, S.H

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-
4. Panggilan : Rp. 375.000,-
5. Materai : Rp. 10.000,-
6. Redaksi : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 495.000,-

(empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman **14** dari **14**

Putusan Perdata Nomor : 47/Pdt.G/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14